



PUTUSAN

NOMOR 507 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKIMIN bin MANGUN SUWITO;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 58 Tahun / 07 Juli 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi,
Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
4. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tais karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SUKIMIN bin MANGUN SUWITO (alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Nuraman bin Sukimin (telah dilakukan diversi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tais Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tas tanggal 27 Maret 2015) dan Sdr. Syahrul Iswandi, S.Sos bin H. Djapilus (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 12 September 2014, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2014, bertempat di Afdeling II Desa Air Asam Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau sebagian milik saksi korban PT. SIL atau setidaknya-tidaknya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi Syahrul datang ke pondok Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa bersama saksi Muhammad di pondok tersebut lalu saksi Syahrul berkata "Pak Leman tolong panen buah sawit yang sudah merah di pinggir jalan itu dan saya yang menunggu bapak panen", kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad langsung menuju lokasi di Afdeling Desa Air Asam tersebut milik PT. SIL tersebut yang mana jarak antara lokasi tersebut dengan pondok milik Terdakwa kurang lebih 150 meter, sedangkan saksi Syahrul tetap berada di pondok Terdakwa untuk menunggu Terdakwa bersama saksi Muhammad selesai memanen buah sawit tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. SIL Terdakwa bersama saksi Muhammad langsung mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan dodos dan saksi Muhammad mengambil buah sawit dengan menggunakan egrek setelah buah sawit tersebut dipanen lalu buah sawit tersebut dikumpulkan di bawah batang sawit, lalu buah sawit tersebut langsung diangkut dengan menggunakan angkong untuk dibawa ke pondok milik Terdakwa, setelah itu perbuatan Terdakwa dan saksi Muhammad diketahui oleh 4 orang satpam PT. SIL yang saat itu sedang melaksanakan tugas piket di pos jaga 4 air asam Afdeling 2 dan salah satu dari satpam PT. SIL tersebut yaitu saksi Aminin langsung menanyakan kepada Terdakwa "Siapa yang menyuruh kamu panen di kebun SIL itu", lalu dijawab oleh Terdakwa "Ndui (Syahrul) yang menyuruh kami", lalu ke 4 orang satpam PT. SIL tersebut langsung membawa Terdakwa dan saksi Muhammad beserta barang bukti berupa 20 tandan buah kelapa sawit serta alat untuk memanen buah sawit berupa 1 (satu) buah dodos, 2 (dua) buah egrek serta 1 (satu) buah angkong ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 507 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Muhammad, PT. SIL mengalami kerugian lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tais tanggal 12 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKIMIN bin MANGUN SUWITO (alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKIMIN bin MANGUN SUWITO (alm) selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) tandan buah sawit;Dikembalikan kepada pihak PT. SIL;
- 2 (dua) buah egrek;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah angkong (alat pengangkut sawit);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 57/Pid.B/2015/PN.Tas tanggal 19 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKIMIN bin MANGUN SUWITO (alm) tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali bilamana di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 507 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. SIL;

- 2 (dua) buah egrek;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah angkong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 52/Pid/2015/PT BGL tanggal 27 Januari 20156 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tais tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 57/pid.B/2015/PN TAS yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta.Pid/2016/PN Tas yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tais, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tais mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 29 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tais pada tanggal 22 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 29 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 507 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam putusan *a quo* cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa;
- Bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi hal-hal lain sebagai hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut umum. Apabila Majelis Hakim lebih mempertimbangkan hal-hal lain yang memberatkan Terdakwa maka hukuman yang dijatuhkan Terdakwa seharusnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum atau sekurang-kurangnya setengah dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ditentukan lain berdasarkan putusan Hakim bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, karena ternyata Terdakwa bersama anaknya sebagai petani hanya menerima upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai buruh memanen buah sawit dari saksi Syahrul Iswandi, sedangkan saksi Syahrul Iswandi adalah salah seorang anggota masyarakat yang menanam sawit di sela-sela tanaman coklat di areal yang dahulunya milik PT. Way Sebayur dan sekarang milik PT. Sandabi Indah Lestari;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 507 K/PID/2016



putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tais** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.-

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 507 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)